

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI**

NOMOR: 005/HM.07/K.BA/05/2021

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
TAHUN 2021**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

- Menimbang :
- a. bahwa adanya Surat Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor 41/03/IV/KI.Bali/2021 tentang penugasan anggota Pokja PPID Bawaslu Bali;
 - b. bahwa adanya Surat Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali Nomor 841 Tahun 2021 tentang penugasan sebagai anggota Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2021;
 - c. bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, perlu dibentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan d perlu menetapkan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2021.

- Mengingat :
- 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

- Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Pemilihan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2021**
- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, dengan

susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut:

A. Pengarah Pokja PPID

1. Memberikan arahan terkait pelaksanaan tugas kepada kelompok kerja PPID Bawaslu Provinsi Tahun 2021;
2. Mengontrol pelaksanaan tugas kelompok kerja PPID Bawaslu Provinsi Tahun 2021; dan
3. Melaksanakan kelompok kerja PPID Bawaslu Provinsi Tahun 2021.

B. Penanggung Jawab Pokja PPID

1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kelompok kerja PPID Bawaslu Provinsi Tahun 2021; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kelompok kerja PPID Bawaslu Provinsi Tahun 2021 ke Bawaslu RI;

C. Ketua Pokja PPID

1. Memimpin Pelaksanaan tugas kelompok kerja PPID Bawaslu Provinsi Tahun 2021;
2. Mengkoordinir Pelaksanaan tugas kelompok kerja PPID Bawaslu Provinsi Tahun 2021; dan
3. Memberi arahan dan melakukan pengawasan pelaksanaan tugas kelompok kerja PPID Bawaslu Provinsi Tahun 2021

D. Wakil Ketua Pokja PPID

1. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Pokja PPID; dan
2. Melaksanakan pelimpahan tugas dari Ketua Pokja PPID

E. Sekretaris Pokja PPID

1. Mengumpulkan dan menyimpan data/dokumen informasi publik dari masing masing Divisi atau Bagian di Bawaslu Provinsi Bali;
2. Mengumumkan Informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kelompok kerja PPID Bawaslu Provinsi Tahun 2021
3. Membuat laporan hasil pelaksanaan kelompok kerja PPID Bawaslu Provinsi Tahun 2021

F. Anggota Pokja PPID

1. Mencatat dan mendokumentasikan setiap pelaksanaan kegiatan kelompok kerja PPID Bawaslu Provinsi Tahun 2021;
2. Menyiapkan kebutuhan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan kelompok kerja PPID Bawaslu Provinsi Tahun 2021;

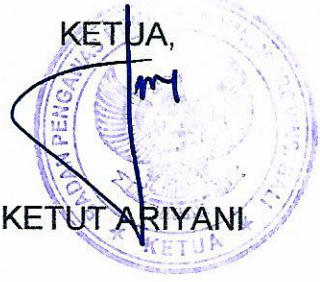
KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada Tanggal 6 Mei 2021

KETUA,

KETUT ARIYANI



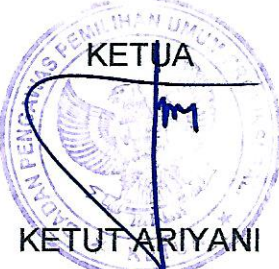
Tembusan, Yth :

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
NOMOR: 005/HM.07/K.BA/05/2021
TANGGAL: 6 Mei 2021**

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI TAHUN 2021**

No	Nama	Jabatan Struktural	Kedudukan Dalam Pokja PPID
1	Ketut Ariyani, SE., MM., MH	Ketua Bawaslu Provinsi Bali	Pengarah
2	I Ketut Rudia, SE., MM	Anggota/Kordiv Hukum, Humas dan Datin	Penanggung Jawab
3	Ida Bagus Putu Adinatha, AP., M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali	Ketua
4	I Wayan Wirka, SH	Anggota/Kordiv Penindakan Pelanggaran	Wakil Ketua
5	I Wayan Widyadana Putra, SE	Anggota/Kordiv Pengawasan dan Hubal	Sekretaris
6	Ir Ketut Sunadra, M.Si	Anggota/Kordiv Penyelesaian Sengketa	Anggota
7	Ni Luh Supri Cahayani, S.Sos., MAP	Kabag Pengawasan dan Humas Bawaslu Provinsi Bali	
8	I Made Aji Swardhana, AP., M.Si	Kabag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum Bawaslu Provinsi Bali	
9	I Wayan Rissiko, S.Sos	Kabag Administrasi Bawaslu Provinsi Bali	
10	I Made Sudiarta, S.Sn	Kepala Seksi Layanan dan Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali	
11	I Putu Widianarta, SH	Staff Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Bali	
12	Wildan Nova Saputra, S.E	Staff Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali	
13	Ni Putu Mirayani SIP., MPA	Staff Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali	
14	I Gusti Agung Krisna Ary Ananda, SH	Staff Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali	
15	Rizky Eka Rahma Nurul Zaky, S.H	Staff Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali	


KETUA
KETUT ARIYANI